

ABSTRAK

Deden Nurfalih : Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Di Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya).

Di Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, terdapat perceraian di luar Pengadilan atau di bawah tangan yang dilakukan oleh tiga pasang suami isteri yang enggan disebutkan namanya yaitu RO dengan RA, DN dengan LA, dan OT dengan PW.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas, (1) penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Kalapagenep kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya. (2) Proses terjadinya perceraian di Desa Kalapagenep Kec. Cikalong. (3) Keabsahan perceraian antara RO (suami) dengan RA (isteri), DN (suami) dengan LA (isteri) dan OT (suami) dengan PW (isteri) di Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini bertolak dari adanya peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan perceraian itu di lakukan di Pengadilan Agama. Khususnya di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada kenyataannya perceraian di luar Pengadilan masih di lakukan masyarakat Desa Kalapagenep.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu suatu metode penelitian untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada untuk memperoleh gambaran mengenai perceraian di luar Pengadilan di Desa Kalapagenep.

Sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara langsung dengan para pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan di Desa Kalapagenep dan studi pustaka.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa perceraian di luar Pengadilan dilaksanakan bukan semata-mata bermaksud melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan biaya yang di keluarkan dalam perceraian tersebut sangat mahal. Sehingga mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi perceraian di luar Pengadilan adalah faktor ekonomi atau biaya perceraian, faktor pengetahuan terhadap Undang-undang kurang mendukung, Tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama Islam cukup mendukung, faktor kebiasaan atau adat masyarakat setempat dan jarak tempuh yang sangat jauh ke Pengadilan. Sedangkan proses perceraian yang dilakukan oleh mereka, dilakukan ditempat kediamannya (rumah), di hadapan kiyai setempat, dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, dua orang saksi serta aparat Desa (RT). Dan keabsahan perceraian diluar Pengadilan adalah tidak sah apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan KHI pasal 115. Apabila menurut hukum Islam (Fiqh) adalah sah.